

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dilapangan, kebijakan Prona dilaksanakan diseluruh Indonesia, sesuai dengan persebaran yang telah ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu penulis mengambil lokasi penelitian di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang karena dilokasi tersebut terdapat pelaksanaan Prona. Adanya Prona yaitu pendaftaran tanah dengan proses yang sederhana, mudah, murah, serta cepat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya jumlah tanah yang belum bersertifikat di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, akan tetapi jumlah atau kuota Prona yang menentukan yaitu pemerintah maka di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang jumlah atau kuota Prona yang dianggarkan untuk tahun 2015 adalah sebanyak 200 bidang.

Penulis melakukan peneltian di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Prona di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan sejauh manna manfaat Prona dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui (60%) merasa puas dan (40%) merasa sangat puas dengan pelaksanaan Prona yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Masyarakat merasa terbantu dalam memahami prosedur serta memenuhi persyaratan pronas, karena adanya pendampingan secara langsung dari petugas Prona, jika ada kekurangan data atau kesalahan petugas pronas

mendatangi pemohon. Pembiayaan prona sangat terjangkau, hanya untuk membeli materai dan benar-benar sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah atau tidak ada pungutan lain.

Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung yaitu mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah, untuk tanah yang dimilikinya jika suatu saat terjadi sengketa atau konflik yang bersangkutan dengan bidang tanah yang dimilikinya, sertifikatnya hak milik tersebut dapat dijadikan bukti otentik di pengadilan. Manfaat kedua yaitu nilai tanah menjadi naik serta jika suatu saat pemegang hak atas tanah memiliki kebutuhan mendadak baik sebagai modal usaha ataupun yang lainnya sertifikat tersebut dapat di anggunkan ke bank sebagai jaminan hutang.

Kendala yang dirasakan masyarakat di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu 350 masyarakat yang mengajukan untuk mengikuti prona tetapi hanya 200 yang diterima, hal tersebut karena terbatasnya jumlah atau kuota Prona yang ditetapkan pemerintah.

#### **4.2 Saran**

Melihat beberapa temuan yang didapat penulis pada saat penelitian dan wawancara mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Prona di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, maka diperlukan penambahan jumlah atau kuota Prona yang di setiap tahunnya, serta untuk masyarakat yang belum dapat mengikuti Prona diharapkan memeriksa kembali dan membenarkan status dan identitas data kepemilikan tanah di C desa yang

berada di kelurahan setempat, agar kedepannya masyarakat tersebut dapat mengikuti pelaksanaan prona.